AKULTURASI BUDAYA PADA PERNIKAHAN ETNIS MINANGKABAU DAN MANDAILING DI NAGARI UJUNG GADING KABUPATEN PASAMAN BARAT

Raihan Alhadi[1], Susi Fitria Dewi[2], Fatmariza[3], Monica Tiara[4]

[1,2,3,4]*Universitas Negeri Padang*
E-mail : susifd@fis.unp.ac.id

ABSTRAK

Akulturasi budaya pada pernikahan merupakan bentuk nyata dari keberagaman yang ada di Indonesia yang dapat menciptakan keharmonisan bahkan perselisihan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk akulturasi budaya pada pernikahan etnis minangkabau dan mandailing di nagari Ujung Gading kabupaten Pasaman Barat. Serta mengetahui tantangan dalam akulturasi budaya pada pernikahan etnis minangkabau dan mandailing di nagari Ujung Gading kabupaten Pasaman Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, Lokasi penelitian dilakukan di nagari Ujung Gading kabupaten Pasaman Barat. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan purposive sampling yaitu terdapat 13 informan yakni, anggota walinagari Ujung Gading, kepala KUA, tokoh adat, empat pasangan yang menikah berbeda etnis dengan, dan keluarga dari pasangan yang menikah. Landasan teori pada penelitian ini adalah teori akulturasi addition (penambahan) dan teori dominasi sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk akulturasi budaya yang di praktekkan oleh ketiga pasangan yang menikah di nagari Ujung Gading kabupaten Pasaman Barat berupa, 1) pelaksanaan tradisi batagak gala dan mengupa-upa pada proses pernikahan; 2) penggunaan pakaian pengantin minangkabau dan mandailing di pelaminan secara bergantian; 3) penyajian makanan khas minangkabau dan mandailing secara berdampingan; 4) penampilan kesenian berupa alat musik dan tariam khas minangkabau dan mandailing pada acara pernikahan. Kemudian tantangan akulturasi budaya pada pernikahan etnis minangkabau dan mandailing di nagari Ujung Gading kabupaten Pasaman Barat berupa, perbedaan nilai dan keyakinan dan dominansi budaya mandailing pada proses pernikahan.

Kata Kunci: *Akulturasi Budaya, Pernikahan, Etnis, Minangkabau, Mandailing, Integrasi Nasional*

ABSTRACT

Cultural acculturation in marriage is a tangible manifestation of the diversity in Indonesia, capable of creating harmony and even conflict. Therefore, this study aims to describe the forms of cultural acculturation in Minangkabau and Mandailing ethnic weddings in Ujung Gading Village, West Pasaman Regency. It also aims to identify the challenges facing cultural acculturation in Minangkabau and Mandailing ethnic weddings in Ujung Gading Village, West Pasaman Regency. The research method used is qualitative. The research location is Ujung Gading Village, West Pasaman Regency. In this study, the researcher used purposive sampling, selecting 13 informants: members of the Ujung Gading Village Head (walinagari), the head of the Religious Affairs Office (KUA), traditional leaders, four couples marrying from different ethnicities, and the families of the married couples. The theoretical foundations of this study are the theory of acculturation addition and the theory of social dominance. The results of this study indicate that the forms of cultural acculturation practiced by the three couples marrying in Ujung Gading Village, West Pasaman Regency include: 1) performing the Batagak Gala and Mengu-Upa traditions during the wedding ceremony; 2) the use of Minangkabau and Mandailing wedding attire alternately on the wedding dais; 3) serving Minangkabau and Mandailing traditional food side by side; 4) artistic performances in the form of Minangkabau and Mandailing traditional musical instruments and dances at the wedding ceremony. Then the challenge of cultural acculturation in Minangkabau and Mandailing ethnic weddings in Ujung Gading village, West Pasaman district, is in the form of differences in values and beliefs and the dominance of Mandailing culture in the wedding process.

Keywords : *Acculturation, Marriage, Ethnicity, Minangkabau, Mandailing, And National Integration*

PENDAHULUAN

Penelitian ini memiliki latar belakang yaitu Indonesia merupakan negara yang mempunyai ciri dan keberagaman yang kompleks, dimana banyaknya keragaman yang ada seperti keberagaman suku, bahasa, agama, ras, budaya dan adat istiadat. Keberagaman yang terjadi dalam lingkungan masyarakat ini biasa disebut dengan multikulturalisme. Multukulturalisme adalah suatu konsep atau kebijakan yang mendorong keberagaman dalam suatu masyarakat. Dalam masyarakat multikultural, berbagai kelompok budaya hidup berdampingan dengan saling menghormati perbedaan satu sama lain tanpa harus melebur menjadi suatu budaya dominan. Menurut Lawrence Blum dalam (Wales, R dkk., 2023) multikulturalisme mencakup suatu pemahaman, penghargaan serta penilaian atas budaya seseorang, serta suatu penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain. Dalam masyarakat yang multikultural terdapat terdapat proses-proses interaksi dari suku bangsa salah satunya adalah akukturasi.

Akulturasi adalah proses perpaduan budaya yang muncul saat sekelompok individu dari satu budaya berinteraksi dengan elemen dari budaya lain yang berbeda, sehingga elemen-elemen dari budaya asing itu akhirnya diterima dan disesuaikan dalam budaya mereka tanpa menghapus identitas budaya asli (Fathoni dalam Nurdianzah, 2020). Rangkuti dan Hasibuan dalam (Rafiq Kurniawan dkk., 2023) Akulturasi adalah interaksi dua atau lebih kebudayaan yang tidak sama. Elemen-elemen dari budaya yang berbeda saling berinteraksi dan saling meminjam, tetapi karakteristik unik dari setiap budaya tetap terjaga dan tidak lenyap.

Adapun alasan dilakukannya penelitian ini yaitu karena Nagari Ujung Gading yang terletak di Kabupaten Pasaman Barat adalah tempat di mana dua kelompok etnis besar, yakni Minangkabau dan Mandailing, bertemu dan masing-masing memiliki tradisi, nilai, serta cara pernikahan yang unik. Perkawinan antara kedua etnis di kawasan ini sering kali menghasilkan suatu proses akulturasi budaya yang khas, baik dalam hal upacara adat, simbol, maupun nilai sosial yang diturunkan. Namun, penelitian akademis yang mencatat dan menganalisis proses akulturasi ini masih sangat sedikit. Penelitian ini sangat penting untuk memahami bagaimana elemen budaya dari kedua etnis saling berinteraksi, beradaptasi, dan menciptakan identitas sosial baru, serta memberikan kontribusi pada pelestarian budaya lokal di tengah modernisasi. Pernikahan etnis merupakan Pernikahan yang melibatkan berbagai etnis merupakan hasil dari interaksi sosial yang terjadi antara beberapa komunitas dengan latar belakang etnis yang berbeda. Ini mencerminkan adanya interaksi yang baik, meskipun juga bisa muncul aspek negatif (Wahyuni dkk., 2019).

Penelitian terdahulu oleh Mindaling,R (2023) dengan judul "Komunikasi Antarbudaya Minangkabau dan Mandailing Dalam Proses Akulturasi Pernikahan di Nagari Ujung Gading Pasaman Barat" Persamaan antara studi ini dan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah keduanya mengkaji proses akulturasi di Nagari Ujung Gading, Kabupaten Pasaman Barat. Namun, perbedaannya adalah pada penelitian ini fokus kepada bentuk akulturasi saja sedangkan peneliti yang dibuat penulis lebih meluas mencakup bentuk akulturasi dari berbagai aspek sampai pada tantangan dalam akulturasi. Pada penelitian bentuk akulturaasi pada pernikahan terlihat dalam hal mekanisme proses yaitu terdapat pernikahan dengan menggunakan Adat Pernikahan Sumando dan Manjujur. Dalam konteks upacara pernikahan suku Mandailing, hal ini dikenal sebagai pernikahan Manjujur, sementara di kalangan suku Minangkabau, istilah yang digunakan adalah Sumando. Pelaksanaan kedua tradisi ini berlangsung di Nagari Ujung Gading, Kabupaten Pasaman Barat.

Penelitian ini bersifat unik karena fokus pada campuran tradisi pernikahan Minangkabau dan Mandailing di Nagari Ujung Gading, yang belum banyak diteliti sebelumnya. Kajian ini tidak

hanya meneliti rangkaian acara adat, tetapi juga arti dan nilai budaya yang muncul dari penggabungan dua tradisi ini, serta interaksi yang terbentuk dari pernikahan antara dua suku yang berbeda.

Kontribusi penelitian ini terhadap pengembangan bidang studi yakni temuan penelitian dapat memperkaya teori akulturasi budaya *addition* dan dominasi sosial, sekaligus menjadi referensi untuk studi perbandingan di wilayah lain yang memiliki keragaman etnis. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah disiplin keilmuan pada matakuliah hukum adat dan Pendidikan multikultural, serta menambah pengetahuan mengenai Akulturasi Budaya pada Pernikahan Etnis Minangkabau dan Mandailing di Nagari Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, lokasi penelitian dilakukan di nagari Ujung Gading kabupaten Pasaman Barat. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan purposive sampling yang akan dipilih adalah orang- orang yang memahami permasalahan terkait dengan penelitian tersebut yaitu terdapat 13 informan yakni, salah satu anggota walinagari Ujung Gading, kepala KUA, tokoh adat, empat pasangan yang menikah berbeda etnis dengan, dan keluarga dari pasangan yang menikah. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder, dimana data diperoleh melalui metode wawancara, dan studi dokumentasi. Kemudian untuk menguji keabsahan data digunakan triangulasi sumber, selanjutnya data dianalisis dengan mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi/menarik kesimpulan.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara *holistik* dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong dalam Taib dkk., 2022).

Dari penjelasan di atas jelas bahwa penelitian kualitatif sifatnya deskriptif atau menggambarkan suatu fenomena yang benar terjadi. Oleh karena itu, metode penelitian ini dianggap dengan apa yang akan penulis teliti nantinya tentang akulturasi budaya pada pernikahan etnis Minangkabau dan mandailing di nagari Ujung Gading kabupaten Pasaman Barat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bentuk Akulturasi Budaya dalam Pernikahan Etnis Minangkabau dan Mandailing di Nagari Ujung Gading

1. Pelaksanaan Dua Tradisi Batagak Gala dan Tradisi Mengupa-Upa Secara Bergantian.

Akulturasi budaya dalam pernikahan suku Minangkabau mencerminkan keberagaman yang terdapat di Indonesia, dan salah satu wujudnya dapat dilihat dalam penyelenggaraan pernikahan, Dalam penelitian mengenai akulturasi budaya dalam pernikahan etnis Minangkabau dan Mandailing di Nagari Ujung Gading bentuk akulturasi yang pertama terlihat yaitu dalam prosesi pernikahan antara etnis Minangkabau dan Mandailing adanya percampuran dua buah proses sakral antara dua etnis yang berbeda, pertama pemberian gelar atau biasa disebut *batagak gala* tradisi Minangkabau dan proses *mengupa-upa* yang merupakan tradisi asli etnis Mandailing.

Batagak Gala



Gambar 1. Proses Batagak Gala
Sumber: Dokumentasi Rangga Bastrian

Dalam konsep batagak gala yang ditulis oleh (R. N. Sari dkk., 2024) dalam penelitiannya yang menerangkan bahwa salah satu peristiwa signifikan dalam rangkaian tradisi pernikahan di Minangkabau adalah acara *batagak gala* yang diadakan untuk mempelai laki-laki. Di daerah Minangkabau, batagak gala mempelai pria adalah sebuah ritual yang sangat dihormati dan harus dilaksanakan oleh pria yang baru saja menikah. Maksud dari acara ini adalah untuk mengumumkan atau mengesahkan gelar mempelai pria kepada masyarakat, khususnya kepada saudara sekaum dan keluarga mempelai wanita.

Gelar yang diberikan bervariasi tergantung pada suku kecil atau kaum yang ada dalam Minangkabau, sesuai dengan tradisi masing-masing kampuang atau nagari. Beberapa contoh gelar termasuk *Sutan, Tuah, Kari, Sidi, Marajo,* dan lain-lain. Pihak yang berwenang memberikan gelar adalah mamak (saudara laki-laki dari pihak ibu) dan *bako* atau keluarga dari ayah (keluarga dari pihak ibu yang memiliki hubungan yang sama dengan ayah).

Gelar ini sering kali dihubungkan dengan karakter, sifat, dan posisi individu yang menerima. Misalnya, gelar "Sutan Batuah" diberikan kepada seseorang yang memiliki keahlian yang luar biasa. Berdasarkan tradisi, setiap pria Minangkabau yang sudah menikah diwajibkan untuk memperoleh gelar dan dipanggil dengan sebutan tersebut; contohnya, jika seseorang menerima gelar "Sutan Pamenan", maka ia akan disebut *Sutan Pamenan* atau hanya *Sutan.*

Mengupa-Upa



Gambar 2. Proses Mengupa-Upa
Sumber: dokumentasi rangga bastrian

Menurut (Siregar Sarifa Yuliani, 2024) *mengupa* adalah aktivitas yang terjadi dalam rangkaian pernikahan. Mengupa adalah sebuah upacara tradisional yang bertujuan untuk menyampaikan pesan dan petuah kepada orang yang menerima upa. Dalam Siregar Sarifa Yuliani, (2024) proses mengupa-upa memiliki berbagai level, tetapi dalam upacara tradisional yang sederhana dan mendasar setidaknya harus ada satu butir telur ayam pada level pertama, sementara pada level kedua perlu ada ayam, pada level ketiga harus ada kambing, dan pada level tertinggi harus mencakup kerbau. Setiap level mangupa yang lebih tinggi harus mencakup elemen bahan dan hewan dari level sebelumnya. Tingkatan bahan yang harus dipersiapkan untuk hidangan pangupa mencakup:

1) Tingkatan pertama: Telur ayam (pira manuk) Merupakan sesajian yang paling sederhana, terdiri dari: telur ayam, nasi, garam, udang, ikan, sayur daun ubi, dan air putih.
2) Tingkatan kedua: Ayam (pangupa manuk) Ayam yang disajikan dalam keadaan utuh (atau dimasak dengan cara digulai) bisa tanpa dipotong, atau jika perlu dipotong, mengikuti bagian tulangnya (dagingnya yang terpisah), yang terdiri dari dua potong dada, dua potong sayap, dua potong kaki, dua potong tulang belakang, kepala, serta isi perut (organ dalam seperti hati dan rempala).
3) Tingkatan ketiga: Kambing (pangupa hambeng) Dengan upacara hambeng, biasanya rangkaian mangupa ini dilaksanakan dalam atmosfer yang resmi. Dalam acara ini, dilakukan pemotongan kambing secara formal, di mana bagian tertentu dimanfaatkan sebagai bahan pangupa
4) Tingkatan keempat: Kerbau (pangupa horbo) Pangupa horbo merupakan bentuk penghormatan tertinggi yang umumnya dilakukan pada perayaan oleh raja dan keluarganya. Dalam perayaan ini, bagian-bagian tertentu dari hewan akan dipotong untuk dijadikan pangupa, sementara bagian lainnya disajikan kepada tamu-tamu raja adat yang datang.

Dari kedua proses yang di tampilkan dalam proses pernikahan yaitu *batagak gala* dan *mengupah upah* terlihat bahwa pasangan yang menikah ingin kedua unsur proses adat dari masing-masing etnis dalam pernikahan, sejalan dengan berdasarkan teori akulturasi budaya addition yang dijelaskan oleh Zahrotus Sa'diah (2023) beliau menjelaskan bahwa akulturasi addition adalah penggabungan unsur kebudayaan baru terhadap budaya yang lama namun tidak menghilangkan entitas asli dari budaya lama tersebut, tetapi hanya menambah nilai dari kebudayaan lama tersebut.

2. Penggunaan Pakaian Pengantin Adat Minangkabau dan Mandailing di Pelaminan Secara Bergantian

Dalam penelitian akulturasi budaya pada pernikahan etnis minangkabau dan mandailing di Nagari Ujung Gading, budaya Minangkabau dan Mandailing, yang merupakan dua budaya besar yang berdampingan, memiliki jenis pakaian adat yang berlainan. Perbedaan ini terlihat pada desain pakaian serta makna simbolik yang ada di dalamnya. Setiap detail hiasan, pilihan warna, dan cara berpakaian adat menyimpan harapan, doa, dan penghormatan kepada nenek moyang.

Bagi masyarakat Minangkabau, busana adat pengantin seringkali mencerminkan kehormatan, kesucian, dan tanggung jawab besar yang akan ditanggung oleh pasangan yang menikah. Etnis Minangkabau, yang mengikuti sistem matrilineal, memiliki pakaian adat yang kaya dengan simbol kebesaran perempuan. Hal tersebut terlihat dalam penggunaan pakaian Minangkabau yakni perempuan menggunakan "baju kurung dan suntiang" kemudian mempelai pria menggunakan "baju roki" dengan tutup kepala disebut "saluak", serta aksesori tambahan berupa keris.

Sementara itu, bagi masyarakat Mandailing, pakaian tradisional saat menikah tidak hanya mencerminkan keindahan, tetapi juga menjadi tanda kehormatan keluarga dan penguatan relasi

sosial antar marga. Etnis Mandailing yang menganut sistem keturunan laki-laki mempunyai pakaian adat yang umumnya berwarna gelap, seperti hitam dan merah tua, yang merefleksikan kewibawaan dan kesakralan. Pada perempuan menggunakan pakaian dengan adat mandailing yaitu baju kurung dengan songket dan bawahan ulos, serta penutup kepala yang disebut "bulang" kemudian laki laki memakai "baju godang" dengan penutup kepala disebut "ampu".



Gambar 3. Penggunaan Pakaian Adat Minangkabau Dan Mandailing Secara Bergantian
Sumber: Dokumentasi Fatimah Zahara

Robert H. Lauer menyatakan bahwa akulturasi merupakan sebuah proses ketika dua atau lebih budaya bertemu dan saling memberikan pengaruh satu sama lain. Ini tidak berarti bahwa kebudayaan yang lebih dominan selalu mempengaruhi kebudayaan yang lebih non dominan, melainkan hal tersebut bergantung pada jenis interaksi antara kedua kebudayaan yang berlangsung (Roszi & Mutia, 2018). Pada penelitian ini terlihat dalam penggunaan pakaian yang disatukan, tidak hanya mendominasi pada unsur etnis tertentu saja yang lebih dominan, tetapi dalam pernikahan terlihat pasangan yang menikah menyatukan unsur pakaian etnis minangkabau dan mandailing.

Berdasarkan teori akulturasi budaya addition yang dijelaskan oleh Zahrotus Sa'diah (2023) beliau menjelaskan bahwa akulturasi addition adalah penggabungan unsur kebudayaan baru terhadap budaya yang lama namun tidak menghilangkan entitas asli dari budaya lama tersebut, tetapi hanya menambah nilai dari kebudayaan lama tersebut. Maka unsur pakaian yang digabungkan dalam satu pernikahan menunjukkan adanya akulturasi budaya *addition* dalam pernikahan tersebut

3. Penyajian Menu Makanan Khas Minangkabau dan Mandailing Secara Berdampingan

Pada penelitian tentang "Akulturasi Budaya Pada Pernikahan Etnis Minanagkabau Dan Mandailing di Nagari Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat" ditemukan bahwa adanya akulturasi pada makanan yang disajikan dalam proses pernikahan yakni terdapat makanan yang identik dengan minangkabau dan mandailing dalam satu pernikahan yang dilakukan makanan yang disajikan berupa rendang, sambalado yang merupakan makanan bercorak minangkabau dan juga gulai ikan, tuk tuk bulung gadung, gulai cibodak yang merupakan makanan dengan corak mandailing.



Gambar 4. Penyajian Menu Makanan Khas Minangkabau Dan Mandailing Secara Berdampingan

Sumber: Wikipedia

Beberapa makanan tersebut yang merupakan gabungan dari makanan minangkabau dan mandailing selalu hadir di proses pernikahan mulai dari saat makan beradat sampai kepada makanan yang disajikan di restoran atau meja utama yang menjadi tempat penyajian makanan. Dalam pernikahan terlihat bahwasanya penggabungan dua jenis makanan yang berbeda etnis menjelaskan bahwa adanya akulturasi addition dalam pernikahan tersebut. Berdasarkan teori akulturasi budaya addition yang dijelaskan oleh Zahrotus Sa'diah (2023) beliau menjelaskan bahwa akulturasi addition adalah penggabungan unsur kebudayaan baru terhadap budaya yang lama namun tidak menghilangkan entitas asli dari budaya lama tersebut, tetapi hanya menambah nilai dari kebudayaan lama tersebut, yang terlihat dalam penggabungan makanan minang dan mandailing dalam satu pernikahan.

4. Penampilan Dua Kesenian yakni Tarian dan Musik Khas Minangkabau dan Mandailing Secara Bergantian.

Kemudian akulturasi yang terlihat pada kesenian yang digunakan yakni terdapat dua tarian yang digunakan dalam satu proses pernikahan, tarian pertama tari persembahan yang merupakan ciri khas dari etnis minangkabau yang digunakan ketika menyambut marapulai, kemudian diikuti tarian tor-tor yang dilakukan ketika sore hari yang digunakan untuk melepas lelah setelah seharian mengikuti proses pernikahan, yang mana tarian tor-tor ini merupakan ciri khas dari etnis mandailing.



Gambar 5. Penampilan Kesenian Tari Persembahan Dan Tari Tor-Tor Secara Bergantian

Sumber: Dokumentasi Rangga Bastrian

Menurut Nurkhoiriya dkk., (2022) "Tari Pasambahan" merupakan salah satu jenis seni yang berasal dari Indonesia, khususnya dari daerah Sumatera Barat. Tarian ini dipentaskan saat diadakan pertemuan antara dua kelompok dalam masyarakat Minangkabau. Pertunjukan dimulai dengan aksi silek atau silat yang dibawakan oleh penari pria dan wanita yang juga membawa carano. Selanjutnya, pada sore hari, dilakukan tari tor-tor sebagai bentuk hiburan dalam acara pernikahan. Tarian tor-tor diilakukan oleh para penari yang kemudian diikuti oleh keluarga dan masyarakat untuk menambah keceriaan dalam perayaan pernikahan yang berlangsung, disertai dengan iringan musik serta alat musik tradisional, seperti talempong, saluang, dan gandang.

Tantangan akulturasi budaya pada pernikahan etnis Minangkabau dan Mandailing

1. Perbedaan Nilai Dan Kebudayaan

a. Tradisi Epeng Palenan Dan Uang Jemputan

Pada penelitian tentang akulturasi budaya pada pernikahan etnis minangkabau dan mandailing terdapat beberapa tantangan dalam penerapannya. Tantangan pertama terlihat bahwasanyaa perbedaan nilai-nilai adat yang dianut oleh masing-masing etnis memicu terjadinya perselisihan antar pasangan terlihat dalam hal perbedaaan tradisi epeng palenan dan uang jemputan.

Tradisi Uang Jemputan adalah suatu kebiasaan yang berasal dari etnis Minangkabau terkait mas kawin, yang melibatkan uang pinangan yang dikenal sebagai uang japuik. Uang japuik atau uang jemputan merupakan sejumlah uang yang diberikan oleh keluarga perempuan kepada keluarga laki-laki saat proses peminangan, dan biasanya jumlahnya ditentukan melalui kesepakatan antara pihak mamak dari kedua belah pihak. Besaran uang itu biasanya didasarkan pada gelar adat yang dimiliki oleh pihak laki-laki. Uang jemputan memiliki peran yang signifikan sebagai salah satu syarat dalam pernikahan dan mencerminkan rasa hormat serta penghargaan dari keluarga perempuan kepada laki-laki (calon menantu) serta keluarganya.

Tradisi *epeng palenan* adalah sebuah kebiasaan etnis mandailing yang mana adanya aspek adat yang harus dipenuhi dan menjadi lambang keseriusan serta tanggung jawab seorang pria terhadap calon istrinya dan keluarga perempuan. Tradisi ini telah menjadi bagian yang kokoh dalam budaya dan dianggap bukan hanya sebagai kewajiban adat, tetapi juga sebagai elemen penting dalam pelaksanaan syariat agama yang harus dihargai. Masyarakat Mandailing tidak mengenal istilah *Uang Japuik* seperti yang ada dalam adat Minangkabau.

Mereka percaya bahwa tanggung jawab dalam memberikan tanda pernikahan sepenuhnya terletak pada pihak pria. *Epeng palenan* adalah ukuran dari keseriusan seorang laki-laki dalam melamar perempuan, sedangkan uang jemput yang umum dalam adat Minangkabau dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai mereka. Pandangan ini menunjukkan bahwa adat Mandailing lebih menekankan posisi pria sebagai pemberi, bukan penerima.

b. Penyesuaian Makanan Yang Berbeda

Penyelarasan preferensi makanan merupakan bagian dari adaptasi antara dua budaya, ini menjadi elemen krusial ketika mengalami pernikahan antar budaya. Sesuai dengan hasil penelitian oleh Dewi, (2017) yang menyatakan bahwa pernikahan pastinya mencakup hal-hal penting seperti pertemuan antara dua keluarga, penggabungan dua karakter pribadi, adaptasi antara dua budaya, serta tradisi dan kebiasaan yang berbeda dari masing-masing individu.

Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Nagari Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat terjadi sebuah tantangan setelah pernikahan, adanya tantangan dalam penyesuaian makanan oleh salah satu pasangan, yang mana pada pernikahan etnis Minangkabau dan Mandailing di Nagari Ujung Gading pasangan yang berasal dari etnis Minangkabau kesulitan dalam hal

mengkonsumsi makanan yang ada di Nagari Ujung Gading yang dominan pedas, walaupun sebenarnya orang minangkabau juga ada beberapa yang menyukai masakan pedas, namun pada penelitian ditemukan bahwa mempelai laki-laki yang berasal dari Minangkabau mengalami kesulitan dalam cita rasa masakan Ujung Gading yang ternyata jauh lebih pedas di bandingkan makanan yang selalu dia makan dalam kesehariannya.

Pada penelitian ini terlihat perlunya upaya dalam hal beradaptasi dengan kebiasaan budaya pasangan, pasangan harus secara perlahan berupaya untuk menyesuaikan dengan cita rasa makanan yang terdapat di Nagari Ujung Gading, walaupun dalam penerapannya makanan minangkabau juga identik dengan rasa pedas, namun pada etnis asli mandailing di ujung gading cita rasa masakannya dua kali lebih pedas dari minangkabau. Hal ini menunjukkan adanya hal yang yang harus disesuaikan ketika sudah menikahan baik dengan kebiasaan maupun dari makanan sesehari.

2. Dominansi Budaya Mandailing Pada Proses Pernikahan

a. Penentuan Tempat Tinggal

Tantangan akulturasi pada pernikahan etnis minangkabau dan mandaiing juga terlihat dengan adanya dominasi budaya tertentu pada pernikahan yang terkait dengan lokasi tinggal pasangan setelah pernikahan. Dalam penelitian Riska Handayani, (2000) dijelaskan bahwa lingkungan tempat tinggal adalah area di mana individu atau kelompok menetap atau tinggal, yang mencakup keluarga, rumah tinggal, tempat pengajian, aspirasi hidup, teman bermain, komunitas, pengalaman pribadi, masalah yang dihadapi.

Dalam pernikahan penentuan untuk bertempat tinggal akan menjadi masalah yang akan terjadi, salah satu contoh tersebut terjadi di Ujung Gading, di mana perdebatan mengenai tempat tinggal sempat memicu konflik. Pada awalnya, kedua belah pihak memiliki pandangan adat yang bertolak belakang. Berdasarkan tradisi di Nagari Ujung Gading, pasangan yang baru menikah diharapkan untuk menetap di kediaman mempelai pria. Kebiasaan ini telah lama dipegang dan menjadi norma tak tertulis yang dianggap penting dalam menghormati keluarga suami.

Bagi masyarakat Ujung Gading, tinggal di rumah mempelai laki-laki bukan hanya sekadar tempat tinggal, melainkan juga berkaitan dengan tanggung jawab serta peran pria sebagai kepala keluarga dalam tradisi mereka. Kemudian pada adat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal justru mengedepankan perempuan dan keluarganya sebagai pusat dalam kehidupan rumah tangga. Dalam tradisi Minangkabau, pasangan yang baru menikah umumnya memilih tinggal di “Rumah Gadang” atau setidaknya berdekatan dengan keluarga pihak wanita. Perbedaan prinsip ini pernah memicu diskusi antara kedua keluarga, karena masing-masing pihak sangat menghargai adat dan kebiasaan yang telah diturunkan ke setiap generasi

b. Penggunaan Bahasa

Pada pernikahan etnis minangkabau dan mandailing salah satu pasangan menyebut bahwa tantangan yang dirasakan oleh pasangan tersebut yaitu dalam hal penggunaan bahasa daerah, dimana dilingkungan masyarakat pasangannya cenderung berkomunikasi dengan menggunakan bahasa mandailing, sedangkan infroman biasanya berkomunikasi dengan bahasa minangkabau, oleh karena itu informan merasakan kendala pada saat komunikasi dengan pasangan maupun keluarga pasangan dalam sesehari.

Pada studi tentang penggabungan budaya dalam pernikahan antara etnis Minangkabau dan Mandailing, terdapat beberapa kendala yang muncul ketika pernikahan berlangsung antar etnis yang berbeda. Sejalan dengan hal tersebut, Kuntjaraningrat menjelaskan bahwa akulturasi adalah suatu proses sosial yang terjadi ketika suatu kelompok manusia dari budaya tertentu berinteraksi

dengan elemen-elemen budaya asing (melalui kontak budaya), di mana elemen-elemen budaya asing tersebut secara perlahan diterima dan disesuaikan ke dalam budaya mereka sendiri tanpa menghilangkan ciri-ciri budaya asli mereka.

Dalam penelitian terlihat bahwa seluruh tantangan yang terjadi merupakan bagian dari upaya penerapan akulturasi, yang mana akulturasi pada awalnya tidak bisa serta merta langsung dapat diterima baik oleh masyarakat namun dengan adanya komunikasi yang baik antara kedua belah pihak maka proses pernikahan yang mengalami tantangan secara perlahan akan berjalan dengan baik.

KESIMPULAN

Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian mengenai akulturasi budaya pada pernikahan etnis Minangkabau dan Mandailing di Nagari Ujung Gading, kabupaten Pasaman Barat, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

Akulturasi adalah suatu proses di mana budaya asing masuk ke dalam budaya lokal, sehingga secara perlahan kedua budaya tersebut dapat bergabung tanpa menghilangkan ciri khas budaya local. Pernikahan yang melibatkan berbagai etnis adalah hasil dari interaksi sosial antara masyarakat yang berasal dari latar belakang etnis yang berbeda, yang mencerminkan adanya hubungan yang positif, meskipun tetap ada kemungkinan munculnya faktor negatif. Prosesi pernikahan secara nyata di Ujung Gading dilalui oleh beberapa tahapan, yakni di awalai dengan botanyo aie/marsapa aek, tunangan, molotak tando, monduduoken iduok-induok, ijab kabul, pemberian gelar dan mengupa-upa selanjutnya yang terakhir pesta pernikahan

Bentuk-bentuk akulturasi budaya dalam pernikahan beda etnis ini tercermin melalui penyatuan nilai-nilai budaya, mulai dari prosesi adat, simbol adat, penyajian makanan, dan kesenian. Bentuk akulturasi yang terlihat dalam prosesi pernikahan antara etnis Minangkabau dan Mandailing yakni adanya percampuran proses pemberian gelar atau biasa disebut *batagak gala* dan pada etnis mandailing proses *mengupa-upa*. Bentuk Akulturasi juga tampak dalam penggunaan pakaian adat yakni diantaranya penyatuan dua jenis pakaian minangkabau perempuan menggunakan baju kurung dan suntiang kemudian mempelai pria menggunakan baju roki dengan tutup kepala disebut saluak. Adat mandailing yaitu baju kurung dengan songket dan bawahan ulos, serta penutup kepala yang disebut "bulang" kemudian laki laki memakai baju godang dengan penutup kepala disebut Ampu. Selanjutnya dalam hal makanan juga terlihat dengan adanya percampuran dua buah jenis makanan tradisonal minangkabau dan madailing yaitu rendang, sambalado yang merupakan makanan bercorak minangkabau dan juga gulai ikan, tuk tuk bulung gadung, gulai cibodak (mandailing). Kemudian akulturasi yang terlihat pada kesenian yakni terdapatnya dua tarian yang digunakan dalam satu proses pernikahan, yakni tari persembahan (minangkabau) dan tor-tor (mandailing). Serta penggunaan alat musik tradisonal seperti talempong, saluang, dan gandang.

Keseluruhan bentuk akulturasi yang terlihat dalam pernikahan etnis minangkabau dan mandailing merupakan implementasi dari bentuk penerapan akullturasi addition (penambahan). Tantangan dalam mempertahankan akulturasi budaya adalah terjadinya perbedaan nilai-nilai adat seperti tradisi epeng palenan dan uang jemputan, serta penyesuaian makanan kemudian adanya dominasi budaya tertentu yang lebih dominan muncul dalam proses pernikahan baik dari penentuan tempat tinggal dan kendala bahasa.

DAFTAR PUSTAKA

A, A. O., Putri, A. I., Matthew, K., & Universitas, H. (2023). Pendidikan Multikultural Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral (2022) 1:1, 1-25 Issn*, 1–17. Https://Doi.Org/10.11111/Nusantara.Xxxxxxx

Dewi, R. K. (2017). Adaptasi Budaya Dalam Pernikahan Etnis Tionghoa-Jawa. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, *6*(2), 32. Https://Doi.Org/10.14710/Interaksi.6.2.32-37

Mindaling, R., & Ilmi, D. (2023). KOMUNIKASI ANTARBUDAYA MINANGKABAU DAN MANDAILING DALAM PROSES AKULTURASI PERNIKAHAN DI NAGARI UJUNG GADING PASAMAN BARAT. Jurnal Komunikasi, 1(5), 252-260.

Nurdianzah, E. (2020). Akulturasi Budaya Dalam Dakwah Sultan Hadirin Di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. *Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, *6*(2), 297–318. Https://Doi.Org/10.36424/Jpsb.V6i2.200

Rafiq Kurniawan, Shofy Abiyah, Dendi Putra Adriyan, Wita Okta Sari, & Mhd Varel Wijaya. (2023). Pengaruh Akulturasi Budaya Minangkabau Pada Etnis Tionghoa Di Kota Padang. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya*, *2*(1), 364–374. Https://Doi.Org/10.55606/Mateandrau.V2i1.306

Riska Handayani. (2000). Pengaruh Lingkungan Tempat Tinggal Dan Pola Asuh Orangtua Terhadap Motivasi Belajar Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Tunas Bangsa*, *6*(1), 22.

Sari, R. N., Mardiana, & M. Abdi Almaktsur. (2024). Fungsi Pemberian Gala (Gelar) Terhadap Perilaku Mempelai Laki-Laki Dalam Pernikahan. *Journal Of Sharia And Law*, *3*(3), 819–831.

Siregar Sarifa Yuliani. (2024). Mangupa-Upa Sebagai Sarana Untuk Membrikan Ungkapan Doa,Syukur, Dan Harapan Dalam Tradisi Masyarakat Batak Angkola Di Kec. Padang Bolak. Kab. Padang Lawas Utara. *Bersatu: Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika*, *Vol. 2*(2), Hlm. 87. Https://Doi.Org/10.51903/Bersatu.V2i2.618

Taib, B., Oktaviani, W., & Ilham, A. (2022). Analisis Peran Guru Dalam Meningkatkan Minat Baca Permulaan Pada Anak Kelompok B Di Paud Terpadu Alkhairat Skeep. *Jurnal Ilmiah Cahaya Paud*, *4*(1), 9–19. Https://Doi.Org/10.33387/Cp.V4i1.4393

Wahyuni, S., Lubis, F. O., & Nurkinan, N. (2019). Komunikasi Lintas Budaya Pernikahan Pasangan Beda Etnis. *Jurnal Politikom Indonesiana*, *4*(1), 15–39. Https://Doi.Org/10.35706/Jpi.V4i1.1986